



## BUPATI REMBANG

Rembang, 15 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Forkompimda Kab. Rembang  
2. Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Rembang  
3. Camat se-Kabupaten Rembang  
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang  
5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Masyarakat di Kab. Rembang  
6. Semua elemen masyarakat di Kabupaten Rembang

### SURAT EDARAN

NOMOR 440/1323/2021

#### TENTANG PERPANJANGAN

#### **PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN REMBANG**

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tanggal 14 Juni Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 8 Februari 2021 Nomor: SE-2/PK/2021 tentang: Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0008989 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah;

5. Instruksi Bupati Rembang Nomor 060/2212/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Dusun/Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT);
6. Instruksi Bupati Rembang Nomor 1170/2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo di Kabupaten Rembang;
7. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi/Evaluasi Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Rembang hari Selasa tanggal 15 Juni 2021.

Maka diperlukan upaya pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan diperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rembang, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan sebagai berikut:

- KESATU : 1. Diinstruksikan kepada Desa/Kelurahan untuk melaksanakan PPKM Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai ke tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 di wilayahnya;
2. Mengoptimalkan Satuan Tugas yang telah terbentuk di Desa/Kelurahan;
3. Mengoptimalkan Posko (Pos Komando), Satgas Gabungan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dikoordinir oleh Kalakhar. BPBD yang melibatkan unsur terkait;
4. Desa/Kelurahan membuat/menyediakan tempat isolasi terpusat dengan pengawasan ketat.
5. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan tim satgas penanganan Covid-19 Kecamatan dalam pengiriman masyarakat yang terpapar Covid-19 sesuai kriteria yang tercantum pada Surat Edaran Bupati Rembang tanggal 11 Juni 2021, Nomor 440/1295/2021;

- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian di tingkat Rukun Warga (RW) hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  3. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :

- a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
- b. melakukan isolasi mandiri/terpusat di dirumah dan terpusat di Kecamatan dengan pengawasan ketat, atau isolasi mandiri terpusat di Tingkat Kabupaten dengan kriteria sesuai dengan Surat Edaran Bupati Rembang tanggal 11 Juni 2021, Nomor 440/1295/2021;
- c. menutup tempat wisata Desa, tempat bermain anak dan tempat umum yang menimbulkan kerumunan;
- d. Apabila ditemukan RT/RW yang berstatus Zona Merah, maka wajib diberlakukan *Lockdown* (penutupan wilayah);
- e. meniadakan kegiatan sosial masyarakat (hajatan, pengajian dsb) di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan penularan.
- f. Semua kegiatan agama sosial budaya, kemasyarakatan dan ekonomi dihentikan untuk sementara sampai dengan RT/RW tersebut kembali ke zona kuning

**KETIGA** : Pengaturan PPKM Mikro meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Rembang.

**KEEMPAT** : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RW/RT, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

**KELIMA** : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, TNI, POLRI (Koramil dan Polsek) melalui Babinsa/Bhabinkamtibmas dan Kabupaten.

**KETUJUH** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa, yang mana paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa penggunaannya untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan Desa serta dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal kebutuhan pembiayaan pelaksanaan PPKM Mikro belum dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 maka dilakukan refocusing kegiatan dan anggaran dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APBDes, sebelum menetapkan

Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes yang kemudian diakomodir dalam perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021;

- b. kebutuhan ditingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

**KEDELAPAN** : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat.

**KESEMBILAN** : Penerapan PPKM Mikro yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1. kegiatan restoran/warung makan (makan dan minum), warung tradisional/pedagang kaki lima, jumlah pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional, yaitu sampai pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  2. menutup sementara seluruh kegiatan/aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dikawasan Alun-alun Kabupaten Rembang setiap hari Sabtu mulai pukul 12.00 WIB (siang) sampai dengan hari Minggu pukul 12.00 WIB (siang) dan diizinkan aktivitas/kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, dengan waktu operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pelaksanaannya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
  3. Pembatasan operasional toko modern, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya, jumlah pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat (semua tempat hiburan cafe, karaoke ditutup baik berizin atau tidak, sampai dengan batas waktu yang ditentukan);
- b. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- c. Forkompimcam/Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan wajib hadir untuk pengawasan dan penertiban hajatan, kematian dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. kegiatan fasilitas umum, kegiatan pentas seni, kemasyarakatan, sosial budaya, Resepsi/Tasyakuran dan khitanan, untuk zona kuning dan hijau diperbolehkan di dalam ruangan/gedung dengan pengunjung maksimal 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari kapasitas tempat serta dilaksanakan pada siang hari dan untuk zona merah semua kegiatan dimaksud dilarang;
- e. untuk kegiatan keagamaan dan sosial budaya di zona orange, kuning dan hijau dilaksanakan dengan pola hybrid (perpaduan luring yang dibatasi maksimal 50 orang dan daring/online/streaming) dengan prokes yang lebih ketat;
- f. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- g. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pasar dibuka setiap hari dan tutup pada hari Jumat. Kegiatan operasional pasar berlangsung sampai dengan pukul 14.00 WIB (pasar tradisional kuliner ditutup sampai dengan maksimal pukul 21.00 WIB) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan menjadi tanggung jawab koordinator pasar;
- i. semua tempat/destinasi wisata (termasuk wisata religi) di Kabupaten Rembang ditutup sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- j. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. pembelajaran sekolah untuk tingkat PAUD, TK, SD dan SMP melalui daring/online;
  - 2. diminta kepada Kemenag Kab. Rembang untuk menyampaikan kepada MI dan MTs pelaksanaan pembelajaran melalui daring/online;  
Pelaksanaannya dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara periodik setiap 3 (tiga) hari sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- k. bagi OPD yang pelaksanaan tugasnya bisa dilakukan dirumah, dapat menjalankan *Work From Home* (WFH) maksimal 75% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) 25% (lima puluh persen). Kepala OPD bertanggung jawab terhadap pembagian dan pelaksanaan tugas staf dibawahnya dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. untuk kegiatan Rapat di perkantoran khusus di wilayah zona merah dilaksanakan maksimal 5 (Lima) orang peserta rapat, diluar pimpinan rapat
- m. memerintahkan Camat untuk :
  - memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar camat di dalam wilayah;
  - memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri atau terpusat di wilayahnya dan tempat isolasi mandiri yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
  - memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong-royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  - melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
  - melakukan pengawasan seminggu 3 (Tiga) kali

**KESEPULUH** : Pengaturan PPKM Mikro di wilayah Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan berupa :

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19;
- b. melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas (5M) serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;

- c. membentuk pos jaga Desa atau memberdayakan pos jaga Desa yang telah ada;
- d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e. melakukan penyemprotan cairan desinfektan sesuai keperluan;
- f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g. dapat memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga yang terpapar Covid-19 berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang baik yang berada di ruang isolasi Desa maupun isolasi mandiri di rumah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan.

**KESEBELAS** : Diminta Kepada Kepala Kepolisian Resor Rembang, Komandan Kodim 0720 Rembang berikut Forkopimcam dimohon bantuannya untuk melakukan pengetatan dan pengawasan di wilayah masing-masing untuk mendukung penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah. Apabila menemukan kerumunan supaya dibubarkan.

**KEDUABELAS** : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada hari libur/hari libur Nasional Tahun 2021, maka kepada Camat, Kepala Desa / Lurah untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro, kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya, Camat, Kades/Lurah dimohon membuat Banner yang berisi tentang protokol kesehatan (5M) untuk dipasang ditempat keramaian, kerumunan dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. agar mengantisipasi potensi kerumunan, melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M;
  - a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan;
  - c. menjaga jarak;
  - d. menghindari kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitas
 serta melakukan penguatan terhadap 3T:
  - a. *testing*;
  - b. *tracking*; dan
  - c. *treatment*;
4. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu berupa surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

**KETIGABELAS :** Untuk mendukung sebagaimana diktum KEDUABELAS, maka kepada Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinperindagkop UKM dan BPBD untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI.
2. seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
3. Dinas Pertanian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
4. Penyemprotan Disinfektan ditempat kerumunan dilaksanakan<sup>3</sup> (tiga) hari sekali dilakukan oleh OPD/Instansi sesuai dengan tupoksi (BPBD, Dikkes, Desa/Kelurahan dan PMI)

**KEEMPATBELAS:** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, penyebaran Covid-19 di tingkat Kabupaten, bekerja sama dengan Polres dan Kodim 0720 Rembang. Sedangkan untuk tingkat Kecamatan, Camat sebagai koordinator dan merancang kegiatan pecegahan penyebaran Covid-19, bekerja sama dengan Polsek dan Koramil diwilayahnya.

**KELIMABELAS :** Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **15 Juni 2021** sampai dengan **28 Juni 2021**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan : Yth. Gubernur Jawa Tengah